



PUTUSAN

Nomor 5400/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , semula bertempat tinggal di Kota Tangerang selatan Provinsi Banten, Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasarnya adalah sebagai berikut ;

DALAM ITS BAT NIKAH

1. Bahwa, antara Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari

"Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Jawa Tengah;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Termohon berstatus bujangan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah orang tua kandung Termohon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Toha dan Parno dengan mas kawin berupa perhiasan mas cincin 2 gr tunai;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: BACHTIAR, L, Boyolali, usia 27 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

CERAI THALAK

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam permohonan Itsbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Pemohon dalam permohonan ini

2. Bahwa, diawal perkawinan, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama: BACHTIAR, L, Boyolali, usia 27 tahun;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terakhir menetap tinggal di Jl. Kemiri Raya Rt.001/Rw.003 no. 49 Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

"Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ternyata sejak awal tahun 1992, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus, yaitu :

1. Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki idaman lain bernama Yanto;
2. Termohon sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon sampaikan;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Mei 1992 disebabkan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya, yang akhir nya Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;

8. Bahwa, keadaan tersebut di atas membuat Pemohon dengan Termohon sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan pengadilan;

9. Bahwa, atas sikap dan tindakan Termohon tersebut Pemohon mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Pemohon sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Permohonan Cerai gugat ini dikabulkan;

"Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 1991 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Jawa Tengah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal, 21 Nopember 2019 ,dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

"Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674062204700005, tanggal 10 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Nomor 474.2/584.PCU/2019 Tanggal 07 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah paman Pemohon;
 - Bahwasaksi kenal dengan Termohon yang bernama SITI NURWINDIARTI Binti UMAR;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 1991 di wilayah Kecamatan Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama: Umar;

"Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon dengan Termohon
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Toha dan bapak Parno;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 2 gram dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Pemohon saat ini;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun tahun 1992 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama "Yanto"; Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 1992 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;

"Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha mencoba mencari dimana keberadaan Termohon dengan mencoba menghubungi keluarga dan kerabat dekat Termohon ,namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2 Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwasaksi kenal dengan Termohon yang bernama SITI NURWINDIARTI Binti UMAR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 1991 di wilayah Kecamatan Wonogiri - Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama: Umar;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon dengan Termohon
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Toha dan bapak Parno;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 2 gram dan telah dibayar tunai;

"Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Pemohon saat ini;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1992 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama "Yanto"; Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 1992 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha mencoba mencari dimana keberadaan Termohon dengan mencoba menghubungi keluarga dan kerabat dekat Termohon ,namun tidak berhasil;

"Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65, 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, serta Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

"Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi Bahwa Pemohon (P1) dan Termohon dulu berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan kepada Pengadilan tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 66 ayat(1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P2, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon , harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P3 yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya (goib) selama hampir 4 tahun, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

"Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Selingkuh (Ada Pria Idaman Lain) dan tidak patuh pada suami;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk menyatukan , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon , sehingga antara mereka sudah berpisah selama 4 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka yang menimbulkan pertentangan batin terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang, Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka persidangan harus dinyatakan

"Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan rumah tangga antara Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang terjadi tanggal 20 Agustus 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

"Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H.,M.H. sebagai Haki Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy.dan Dra, Sulka Harwiyanti S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadiranya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Dra, Sulka Harwiyanti S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

"Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

"Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"